



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : sct.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 178 /PM.00.02/K.SN-14/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan pada pelaksanaan pencocokan
dan penelitian data Pemilih**

Pinrang, 28 Juni 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - 4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
3. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
4. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) NIK;
 - 2) nomor KK;
 - 3) nama lengkap;
 - 4) tempat lahir;
 - 5) tanggal lahir;
 - 6) jenis kelamin;
 - 7) status perkawinan; dan
 - 8) alamat.
5. Memastikan Pantarlih mengunjungi setiap rumah dlm wilayah kerjanya (*door to door*);
6. Memastikan Pantarlih meminta menunjukkan dokumen kependudukan untuk dilakukan pencocokan;
7. Memastikan Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian antara daftar pemilih dengan dokumen kependudukan (KTP-el dan KK). Jika sesuai maka Pantarlih menyatakan sesuai, jika tidak sesuai maka Pantarlih mencatatnya pd daftar pemilih sesuai dengan dokumen kependudukan (perbaikan), jika tidak ada dalam daftar pemilih maka Pantarlih mencatat ke dalam daftar pemilih;
8. Memastikan Pantarlih mencoret dari daftar pemilih terhadap yg tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
9. Dalam hal penduduk yg dikunjungi rumahnya tidak berada di tempat (keluar daerah), maka Pantarlih setempat dapat melakukan komunikasi kpd yg tidak dapat ditemui melalui video call jika keluarganya tdk mampu menunjukkan dokumen kependudukan milik yg tidak dapat ditemui tersebut. Ketentuan video call hanya pd penduduk yg lagi di luar daerah (tidak berada di tempat pd saat coklit), bukan penduduk yg tidak berdomisili tetap di wilayah desa tersebut;
10. Memastikan Pantarlih memberi tanda bukti terdaftar kpd setiap pemilih yg telah di coklit;
11. Memastikan Pantarlih menempelkan sticker setiap rumah yang telah di coklit;
12. Dalam hal terdapat informasi bahwa ada penduduk yg tinggal dan menetap di desa A dan dokumen kependudukannya masih beralamat desa B maka Pantarlih yg menemukan penduduk tersebut mencatatnya sebagai bahan informasi untuk disampaikan kpd PPS guna menjadi bahan perbaikan DPS. Pantarlih di desa A tidak mencatatnya dalam daftar pemilih hasil coklit dan Pantarlih desa B tidak mencatatnya dalam daftar pemilih hasil coklit. Pemilih yg bersangkutan nantinya dimasukkan ke dalam daftar pemilih pd masa perbaikan DPS sebagai salah satu bagian dari tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih;

13. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
15. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
16. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.



Hari, Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
29/6/2024	Asnag	Hubungan		